



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan di Kabupaten Trenggalek;
2. Ketua APINDO Kabupaten Trenggalek;

SURAT EDARAN

NOMOR : 500.15.14.1/122/406.015/2026 TAHUN 2026

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA DAN BONUS HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2026

Dalam rangka menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan menjelang Hari Raya Keagamaan Tahun 2026, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan *jo.* Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/1066/012/2026 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026, bersama ini Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- I. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pekerja/Buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan, Pengusaha wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Pekerja/Buruh dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan wajib diberikan kepada :
 - a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih;

- b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya keagamaan, namun Perusahaan dihimbau agar dapat membayarkan lebih awal sebelum batas waktu tersebut.
3. Besaran THR Keagamaan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah;
- b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan :

$$\frac{\text{Masa Kerja (bulan)} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}}{12}$$

4. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut :
- a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan;
- b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
5. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.
6. Bagi Perusahaan yang telah menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan tersebut.
7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicitil.

II. Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi (pengemudi dan kurir online) dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online, Pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi (perusahaan aplikasi) untuk memberikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir online dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. BHR Keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang telah terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
2. BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 (dua belas) bulan terakhir.
3. Perusahaan aplikasi agar transparan dalam penghitungan besaran BHR Keagamaan kepada pengemudi dan kurir online.
4. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H;
5. Pemberian BHR Keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi.

Guna memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan Tahun 2026, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Narahubung Posko Satgas: **1) Sdr. Bambang Edi Murjito, S.Sos (0812 3407 8766) dan 2) Sdri. Era Puspitasari, S.T. (0811 2955 900)** atau dengan mengisi link pengaduan ke <http://bit.ly/NggalekPoskoTHR2026>.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan pedoman, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Trenggalek, 9 Maret 2026
a.n. BUPATI TRENGGALEK
SEKTRETARIS DAERAH,



EDY SOEPRİYANTO